



PUTUSAN

Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di XXX, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023 memberikan kuasa kepada M.Nur Laili Dwi Kurniyanto, S.H., M.H., dan Kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jl Magelang Km 5, Kutu Asem Rt 04/17 No. 43 Sinduadi, Mlati Sleman, Yogyakarta, sebagai Penggugat;
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen, Pendidikan S3, tempat kediaman di XXX Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 13 November 2022 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX pada tanggal 13 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Boko Permata Asri RT.005/ RW.030, B3 Nomor 2 , Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Prov. D.I Yogyakarta
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan saat ini Penggugat sedang mengandung anak pertama Penggugat dengan Tergugat dengan usia kandungan 3,5 bulan;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat secara harmonis seperti layaknya pasangan suami-isteri pada umumnya, namun seiring dengan perjalanan waktu Penggugat merasa Tergugat mengalami perubahan sikap yang drastis sejak Januari 2023, adanya perubahan sikap drastis dari Tergugat yang menjadi sangat tempramen dan selalu mempermasalahkan hal kecil kepada Penggugat menjadi faktor penyebab ketidakharmonisan yang selalu terjadi didalam rumah tangga Para Pihak, Penggugat merasa bahwa perhatian dan kasih sayang yang dulu Tergugat berikan layaknya perhatian suami kepada isteri selama ini sudah tidak lagi didapat oleh Penggugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Para Pihak terlihat sejak bulan Januari 2023 dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan terus menerus yang diikuti kekerasan verbal, Adapun sebab-sebab perselisihan dan ketidakharmonisan ini terjadi karena:
 - a. Tergugat memiliki sifat tempramen dan tidak memperlakukan isteri dengan baik;
 - b. Tergugat melakukan kekerasan verbal dengan menggunakan kata kata kasar yang mengancam, menakutkan, menyakiti, menghina

Hal. 2 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



harkat serta martabat Penggugat sebagai isteri, bahkan Tergugat tidak segan-segan turut menghina orang tua Penggugat dengan kata-kata kasar seperti “anak koruptor” , “anaknya maling”, “Aku muak lihat ibumu, pengen muntah;

6. Bahwa selama perselisihan, Penggugat selalu memilih diam dan tidak pernah sekalipun membantah apa yang dikatakan oleh Tergugat, bahkan Penggugat berusaha selalu patuh atas apa yang diinginkan oleh Tergugat. Respon Penggugat yang selalu pasif ketika terjadinya ketidakharmonisan tersebut justru tidak memperoleh respon yang baik dari Tergugat. Tergugat selalu naik pitam ketika menasehati maupun saat berselisih dengan Penggugat, bahkan perselisihan yang terjadi selalu diikuti oleh kekerasan verbal bahkan tidak terhitung lagi, Tergugat selama perselisihan selalu menggunakan kata-kata kasar seperti “kurang ajar”, “biadap”, “setan”, “anjing”, “babi”, “ga punya otak”, “brengeks”, dan perlakuan kasar lainnya hingga membanting barang dengan kencang dengan menggunakan ember plastik sampai terbelah dua, membanting handphone, panci, dan toples dengan sengaja di depan penggugat serta menggunakan kata ancaman, selain itu Tergugat juga mengancam Penggugat dengan mengatakan “bisa lebih kejam daripada preman”, “tidak takut mati”, “Tidak takut masuk penjara,” dan “jangan berani macam-macam”, serta membanting peralatan dapur yang mengganggu kejiwaan Penggugat yang saat ini tengah mengandung anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa tindakan kekerasan secara verbal yang dilakukan Tergugat juga tidak hanya ditujukan kepada Penggugat, bahkan juga pernah dialami oleh Ibu Penggugat yang mana pada tanggal 27 April 2023 Tergugat mendatangi rumah Ibu Penggugat untuk menjemput Penggugat yang mana pada saat itu diamankan karena Ibu Penggugat khawatir akan keselamatan Penggugat. Pada kejadian itu, Tergugat meluapkan emosinya kepada Ibu Penggugat secara membabi buta hingga melempar toples yang ada di ruang tamu sehingga membuat kegaduhan di rumah Ibu Penggugat yang mana Tergugat juga mengancam kepada Ibu Penggugat

Hal. 3 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



bahwa Tergugat “tidak takut untuk di penjara”, “tidak takut mati”, dan “mengancam akan membakar rumah”, sehingga pasca kejadian tersebut Penggugat dan Ibu Penggugat mengalami trauma yang sangat mendalam;

8. Bahwa akibat tindakan kekerasan baik verbal yang disertai ancaman yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat merasa sangat tidak sanggup meneruskan perkawinan dengan Tergugat bahkan dengan kondisi kehamilan saat ini, Penggugat mengalami penurunan berat badan yang signifikan akibat tekanan secara psikis yang menyiksa batin secara terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

9. Bahwa permasalahan rumah tangga dalam perkara *a quo* sebenarnya pernah dibicarakan berulang kali kepada Tergugat untuk tidak berlaku kasar lagi kepada Penggugat, akan tetapi hingga saat ini Penggugat merasa tidak pernah terjadi perubahan sikap dari Tergugat bahkan Penggugat dalam 2 bulan terakhir dilarang menemui Ibu kandung dan keluarganya, sehingga Penggugat merasa bahwa hidup dikediaman bersama sudah tidak aman lagi, sehingga pada puncaknya pada tanggal 21 Juli 2023 Penggugat merasa tidak kuat lagi sehingga meminta untuk dijemput, pada saat itu ibu Penggugat, Ketua RT dan seksi keamanan RT melakukan penjemputan pada kediaman bersama dan membawa kembali Penggugat untuk tinggal kembali dirumah Ibu Penggugat demi keselamatan diri dan janin yang dikandung Penggugat;

10. Bahwa Penggugat menjadikan alasan adanya kekerasan verbal merupakan faktor penyebab terjadinya perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Tentu hal ini merupakan suatu kausalitas yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang intimidatif secara terus-menerus dalam rumah tangga Para Pihak;

11. Bahwa dikarenakan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena atas perbuatan Tergugat tersebut saat ini Penggugat merasa sangat kecewa, sakit hati dan merasa tidak ada kecocokan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu keluarga yang *sakinah*

Hal. 4 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



mawaddah warrahmah sebagaimana yang diharapkan, bahkan yang terjadi malah menyengsarakan kehidupan Penggugat;

12. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi khususnya terkait dengan keselamatan fisik dan psikis Penggugat, sehingga keputusan untuk bercerai adalah solusi terakhir karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;

13. Bahwa perselisihan maksudnya adalah keadaan tidak harmonis antara suami dan isteri baik yang berwujud perselisihan paham atau beda prinsip atau beda pendapat mengenai hal-hal tertentu dan perselisihan tersebut melahirkan pertengkaran dan ketidakharmonisan antara suami isteri, dan terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu, maka dalam hal ini harus dibedakan antara terus menerus dalam bidang ilmu pasti (ilmu alam) dengan terus menerus dalam bidang sosial, hal ini karena keteraturan dalam bidang ilmu pasti lebih limitatif dan statis dan pada dalam bidang sosial;

14. Bahwa dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut antara suami dan isteri akan tetapi juga mencakup pertengkaran yang intimidatif (dilakukan oleh salah satu pihak) mengingat dalam perkara *a quo* Tergugat merupakan sosok yang superior, sehingga selalu menekan dan mengintimidasi Tergugat. Kondisi demikian mengakibatkan Penggugat ketakutan dan tidak berdaya sehingga lebih memilih diam ketika di maki dengan kata-kata kasar yang provokatif oleh Tergugat;

15. Bahwa akibat dari makian yang provokatif yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat juga telah pisah rumah sehingga hal ini semakin menguatkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi sebagaimana hubungan

Hal. 5 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang harmonis, maka dapat disimpulkan fakta-fakta diatas dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

16. Bahwa berdasarkan SEMA No. 379/C/AG/1995 tanggal 26 Mei 1997, keretakan rumah tangga ditunjukkan dengan telah tidak tinggal bersama antara suami isteri dan keretakan rumah tangga demikian termasuk kategori sebagai perselisihan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

17. Bahwa dari fakta-fakta dan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas secara jelas menunjukkan bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sangat tidak mungkin tercapai karena kewajiban sebagai seorang suami dan isteri sebagaimana ditentukan Pasal 33 *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain"* tidak dapat dipenuhi karena Penggugat dan Tergugat telah tidak satu rumah lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri;

18. Bahwa, berdasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* maka

Hal. 6 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan yang cukup bagi pengadilan Agama Sleman untuk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini;

19. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diperbaharui pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa : “(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.” Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sleman berwenang menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Putusnya perkawinan antara Penggugat NAMA PENGGUGAT dengan Tergugat NAMA TERGUGAT(ALM), karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang ada dalam kandungan Penggugat merupakan anak Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya M.Nur Laili Dwi Kurniyanto, S.H., M.H, M. Faishol Soleh, S.H.,M.H., M.Antariksa, S.H.,

Hal. 7 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya Advokat pada kantor Hukum SILO (SUI Iuris Law Office) yang beralamat di Jl Magelang Km 5, Kutu Asem Rt 04/17 No. 43 Sinduadi, Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 596/2023/PA.Smn. tanggal 25 Juli 2023, sedangkan Tergugat secara pribadi datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan dan memerintahkan kedua pihak untuk melakukan mediasi dengan Mediator Choiru Romzana, S.H.,C.Me. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Agustus 2023 mediasi telah dilakukan dan tidak berhasil damai;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 22 Agustus 2023 Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang intinya sebagai berikut (disimpulkan dari 40 halaman jawaban Tergugat):

1. Benar Tergugat dan Penggugat telah menikah tanggal 13 Nopember 2022;
2. Benar setelah menikah tinggal di Boko Permata Asri RT.005/RW.030, Kalurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tergugat membantu Ibu Penggugat mengajar di pondok;
3. Benar saat ini Penggugat sedang hamil 4 bulan hasil hubungan badan (seksual) engan Tergugat;
4. Tidak benar Tergugat berubah drastis sejak Januari 2023 menjadi temperamental, karena bulan Ramadhan hingga idul fitri (Maret-April 2023) Tergugat masih mengajar di pondok Ibu Penggugat dan masih sama-sama ke makam ayah Penggugat;

Hal. 8 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Benar ada pertengkaran hal-hal kecil namun baik kembali, Penggugat yang justru mempermasalahkan hal-hal kecil dan suka ngambek serta membentak Tergugat sehingga membuat Tergugat emosi;
6. Benar Tergugat pernah mengatakan :*"aku muak melihat ibumu (ibu Penggugat), pingin muntah"*, dan mengatakan Penggugat :*"anak koruptor"* dan *"anak maling"* namun itu karena Tergugat khilaf dan marah karena ibu Penggugat berubah sikapnya kepada Tergugat setelah kejadian tanggal 27 April 2023 menjadi cuek dan tidak ramah;
7. Benar Tergugat marah dan membanting toples hingga pecah di rumah ibu Penggugat tanggal 27 April 2023 karena Ibu Penggugat menuduh Tergugat sebagai suami yang tidak bertanggungjawab tidak mau mengantar istri (Penggugat) periksa kehamilan, namun kemudian Tergugat membersihkan pecahan toplesnya dan telah meminta maaf dan memperbaiki kembali;
8. Benar Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar seperti :*"kurang ajar, biadab, setan, anjing, babi, gak punya otak, brengsek"* itu karena Tergugat emosi/marah namun setelah itu rukun kembali dan makan bersama. Tergugat menyesal telah mengucapkan kata-kata kasar tersebut;
9. Benar Tergugat pernah mengucapkan *"tidak takut masuk penjara"*, *"jangan berani macam-macam"* namun itu hanya peringatan dan Tergugat ucapkan ketika marah;
10. Penggugat kondisi badannya semakin kurus karena hamil tidak suka makan nasi dan sejak diterima mengajar di Muhammadiyah Boarding School menjadi sering lembur membuat bahan ajar(module)
11. Penggugat orang yang introvert (menutup diri dari pergaulan orang banyak/baru), pendiam tidak pernah cerita ketika ada masalah, pertengkaran ada tetapi selalu berakhir dengan baik kembali;

Hal. 9 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Tergugat tidak melarang Penggugat ke rumah ibunya hanya jangan sering-sering, itu karena ibu Penggugat bersikap tidak ramah kepada Tergugat;

13. Penggugat dijemput ibunya di rumah Tergugat tanggal 21 Juli 2023 selepas maghrib tanpa sepengetahuan Tergugat sedangkan sore sebelumnya Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan (seksual) sehingga Tergugat terkejut dengan penjemputan tersebut, Tergugat marah, kemudian setelah kejadian tersebut Penggugat memblokir nomor WAnya;

14. Penggugat dijemput oleh ibu kandungnya bersama Ketua RT, Ketua K eamanan, Pengacaranya, kakak sepupu Penggugat dan dua orang lainnya dan mengatakan akan mengakhiri perkawinan Tergugat dan Penggugat dengan pengajuan gugatan cerai, sejak saat itu pisah rumah Penggugat tinggal di rumah ibu kandungnya hingga sekarang;

15. Tergugat marah atas sikap ibu Penggugat yang menjemput Penggugat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan Penggugat juga tidak pernah menyinggung masalah penjemputan dan gugat cerai, Tergugat merasa hubungan dengan Penggugat baik-baik saja dan tengah hamil, namun ternyata Ibu Penggugat sudah membawa pakaian Penggugat ke rumahnya dan menjemput paksa Penggugat, semestinya Tergugat diberikan peringatan terakhir bukan langsung gugat cerai;

16. Tergugat sudah berusaha memperbaiki diri agar lebih baik, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat yang sedang hamil 4 bulan hasil perkawinannya;

Bahwa, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh jawaban Tergugat yang diajukan secara tertulis didepan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2023, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Hal. 10 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pada intinya berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya tertanggal 14 Juli 2023;

3. Bahwa tidak benar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bermasalah dan Pernyataan Tergugat dalam jawaban poin 4.b yang menyatakan meskipun ada percekcoan para pihak kembali rukun. Hal tersebut hanyalah pemikiran dari Tergugat saja karena sikap Tergugat temperamental dan emosional yang tidak stabil sudah mulai terlihat sejak Januari 2023 (tiga bulan) setelah pernikahan terdapat fakta Tergugat membanting perabotan rumah yang menyebabkan kondisi batin Peggugat terguncang, hingga berdampak pada penurunan berat badan Penggugat. Oleh karena itu sikap Tergugat yang menyatakan akan memperlakukan Penggugat dengan baik hanyalah rekayasa dari Tergugat saja karena bagaimanapun kondisi Tempramental Tergugat tidak berubah hingga saat ini meskipun sudah diberi nasihat dari pihak keluarga Penggugat;

4. Bahwa Penggugat tidak bisa terima kalau Tergugat bersikap kasar dan membentak-bentak dikarenakan sayang kepada Penggugat, karena menurut Penggugat jika Tergugat menyayangi Penggugat tentunya sikap Tergugat akan penuh kelembutan dan kasih sayang, dan dari pernyataan Tergugat tersebut terlihat adanya sikap ambivalen dari Tergugat yaitu disatu sisi menyatakan sayang tapi disisi lain justru kasar dan membentak-bentak Penggugat. Sikap Tergugat yang memiliki kondisi emosional yang tidak stabil tersebut berdampak terhadap kehidupan rumah tangga tidak harmonis. Adapun terhadap dalil Tergugat yang menyatakan pernikahan tersebut tidak selamanya terjadi percekcoan tidak menghapus ingatan selama pernikahan, dan perlahan menghapus kepercayaan Penggugat kepada Tergugat, Pernikahan yang selama ini dibangun menjadikan Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya dan mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah warrohmah dengan sifat dan sikap Tergugat yang mudah tersulut dan kondisi emosional yang tidak stabil;

Hal. 11 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sikap emosional Tergugat pada puncaknya terjadi pada tanggal 21 Juli 2023 ketika penjemputan Penggugat oleh pihak keluarga yang mana Tergugat sempat mengamuk hingga harus ditahan oleh banyak pihak yang hadir pada pertemuan tersebut (Seksi keamanan dan Pak RT), karena sempat mengatakan “..kalau ada linggis, saya linggis..” sambil mengancam Ibu Penggugat, bahkan hingga ingin mengejar Ibu Penggugat dan berteriak-teriak..”mau menceraikan NAMA PENGUGAT...” itu diulang-ulang lebih dari 3 kali”. Tergugat juga memaki Ibu Penggugat dengan makian “Professor abal-abal”, sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan perlakuan Penggugat yang bahkan dihadapan banyak orang saja bisa berlaku demikian;

6. Bahwa selama pernikahan Tergugat telah Lebih dari 5 kali mengucapkan cerai dalam beda waktu sebelum bulan Juli 2023 dan pada tanggal 21 Juli 2023 di depan RT, Keamanan, Keluarga, mengucapkan lebih dari 3 kali kata cerai dalam pertemuan tersebut, sehingga melihat fakta tersebut perkataan Tergugat sudah tidak dapat dipercaya lagi dan terkesan mempermainkan kata cerai dalam pernikahan;

7. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap pernikahan yang mana yang mana Penggugat ketahui bahwa Tergugat pernah:

- a. Menggoda santriwati waktu mengajar ngaji di pondok;
- b. Bicara mau nabung untuk poligami di grup RT Bapak-bapak pada 2 Juli 2023;

8. Bahwa tidak benar jawaban tertulis Tergugat yang menyatakan kalau Tergugat menghormati Ibu dari Penggugat, hal itu hanyalah pernyataan sepihak dan tidak sesuai kenyataannya;

9. Bahwa Tergugat secara lisan membenarkan posita point No. 5,6,7 yang menjadi inti gugatan Penggugat bahwa telah terjadi kekerasan verbal dalam rumah tangga, secara hukum pengakuan merupakan salah satu alat bukti

Hal. 12 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 HIR yang bunyinya adalah sebagai berikut (kami kutip) :

“ Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah memberikan bukti yang sempurna, memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan akan itu “

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Putusnya perkawinan antara Penggugat NAMA PENGUGAT dengan Tergugat NAMA TERGUGAT (Alm), karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang ada dalam kandungan Penggugat merupakan anak Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 29 Agustus 2023 secara lisan telah mencabut petitum angka 3 yang berbunyi: Menetapkan anak yang ada dalam kandungan Penggugat merupakan anak Penggugat dengan Tergugat” dan Tergugat tidak keberatan dan menyetujui pencabutan petitum tersebut;

Hal. 13 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Bahwa Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis (6 lembar) pada persidangan tanggal 05 September 2023 yang intinya:

1. Tergugat tetap pada jawabannya tertanggal 22 Agustus 2023 ;
2. Tergugat tidak ambivalen tetap mencintai dan menyayangi Penggugat dan ingin mempertahankan rumahtangga;
3. Tergugat tidak pernah menggoda santri wanita namun mengakui pernah bercanda mengucapkan “nabung untuk poligami” di group RT Bapak-bapak, tetapi hanya sekedar candaan;
4. Tergugat sudah mengakui kesalahannya dan termuat dalam jawabannya 22 Agustus 2023 dan telah berusaha memperbaiki diri sejak adanya gugatan perceraian Penggugat dan tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 11-01-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor XXX tanggal 13 November 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Print out berwarna screenshot chat WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat yang berasal dari handphone pada tanggal 27 April 2023, dicocokkan dengan softfile screenshot ternyata cocok, namun tidak dicocokkan dengan aplikasi WhatsApp asli yang berada di handphone, tetapi dibenarkan dan diakui Tergugat, tanpa meterai (Bukti P.3);
4. Satu buah CD-Drive berisi softfile rekaman vidio dan rekaman suara, diperdengarkan oleh Penggugat di ruang sidang, dan diakui Tergugat, tanpa meterai (Bukti P.4);

B. Saksi-saksi:

Hal. 14 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



1.-----

IDENTITAS SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah anak menantu Saksi;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 November 2022;
- Setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kontrak rumah di Perum Boko berjarak sekitar kurang lebih 200 meter sampai 300 meter dari rumah Saksi;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada masalah;
- Pada Januari 2023 ketika Saksi datang ke tempat kontrakan mereka, Saksi melihat ada ember pecah terbelah menjadi dua di tempat sampah, menurut cerita Penggugat ember tersebut pecah karena dibanting Tergugat di depan Penggugat disebabkan karena Tergugat marah;
- Saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat, jika Tergugat marah dan membanting ember didepannya;
- Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat marah dan membanting ember tersebut, karena Penggugat tidak bersedia cerita kepada Saksi, Penggugat hanya cerita jika Tergugat marah begitu saja, pada waktu itu Saksi kemudian hanya menasehati Penggugat;
- ketika Saksi datang ke kontrakan mereka, serta mendapati ember pecah di tempat sampah, Tergugat sedang tidak berada di rumah;
- selang 1 (satu) bulan setelah nikah atau sekitar Desember 2022, Penggugat sudah mulai sering cerita kepada Saksi, jika Penggugat tidak senang dengan kekerasan suara yang dilakukan Tergugat, karena Tergugat sering marah kepada Penggugat. Pada waktu itu Saksi hanya menganggapnya masih penyesuaian saja karena Tergugat orang asli Lombok;

Hal. 15 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sering menanyakan kepada Penggugat tentang penyebab marahnya Tergugat, namun sering tidak dijawab oleh Penggugat, karena Penggugat orangnya pendiam;
- setelah ada peristiwa pertama ember pink pecah, kemudian ada peristiwa kedua ember pecah lagi;
- Jarak antara ember pecah yang pertama dan ember pecah kedua, jaraknya hanya selang beberapa hari saja;
- Saksi menanyakan kepada Tergugat, menurut Tergugat ember pecah karena jatuh, sedangkan menurut Penggugat ember pecah karena dibanting Tergugat, karena marah;
- Saksi menanyakan kepada Penggugat, kenapa Tergugat sampai membanting ember lagi dan menurut cerita Penggugat, Tergugat marah jika ada sesuatu yang tidak disukainya, dan ketika Saksi tanyakan kenapa Tergugat sampai marah seperti itu, Penggugat hanya bilang tidak tahu, tetapi menurut Saksi Penggugat hanya menyembunyikan tidak bersedia cerita kepada Saksi saja;
- setelah ada peristiwa ember pecah kedua, Saksi kemudian mendesak Penggugat untuk bercerita, dan menurut cerita Penggugat, jika Tergugat marah sampai membanting handphone, toples makanan.
- Kemudian setelah ada beberapa peristiwa tersebut, Saksi membuat grup WhatsApp anak menantu, inti Saksi membuat grup ini untuk menasehati Tergugat dan Penggugat, jika ada masalah keluarga tidak diselesaikan dengan KDRT meskipun hanya secara lisan;
- Bentuk kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa psikis, berupa banting membanting barang-barang;
- walaupun Saksi sudah membentuk grup WhatsApp anak menantu, Saksi belum dapat mengetahui masalah sebenarnya yang ada di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- setelah Saksi membentuk grup WhatsApp anak menantu, kemudian ada masalah yang menyusul lagi, yakni yang paling

Hal. 16 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelihatan adalah pada tanggal 27 April 2023, pada waktu itu Penggugat datang bermain ke rumah Saksi, dan Saksi melihat Penggugat dalam kondisi mata cekung, berat badan turun, dan katanya beberapa hari tidak nafsu makan, kemudian Saksi mengajaknya makan keluar rumah (di McD) dan pada waktu itu Penggugat mendapat telpon dari Tergugat yang berada di kantor, namun telat mengangkat 10 menit, yang Saksi heran pada waktu itu Saksi melihat Penggugat memegang handphone dengan rasa ketakutan;

- selain berusaha menelpon Penggugat namun tidak terangkat, Tergugat juga mengirim pesan chat, yang kemudian Saksi baca dari handphone Penggugat, isinya pesan chat berupa kata-kata kotor, seperti setan, intinya makian Tergugat kepada Penggugat, namun Saksi tidak mengetahui apa sebab lainnya yang membuat Tergugat marah itu, selain daripada telpon dari Tergugat yang tidak terangkat oleh Penggugat tersebut.
- Kemudian karena posisi pada saat itu Penggugat drop Saksi punya inisiatif agar Penggugat menenangkan diri di rumah Saksi, maka Saksi kemudian memberitahu Tergugat tentang rencana Saksi tersebut melalui chat, Saksi juga telpon Tergugat namun tidak diangkat;
- setelah itu Tergugat datang ke rumah Saksi, intinya Tergugat sempat meminta maaf karena sempat memaki-maki Saksi dan Tergugat meminta Penggugat untuk pulang ke rumah kontrakan, kemudian Saksi menasehati Tergugat jika ada sesuatu masalah dalam rumah tangga tidak diselesaikan dengan cara kekerasan, namun Tergugat justru marah dan meminta Penggugat untuk tetap pulang, Tergugat kemudian marah membanting toples, mengancam tidak takut mati, tidak takut masuk penjara, tidak takut membakar rumah, dan saat itu Saksi teriak-teriak meminta tolong, dan anak Saksi yang lain ketakutan lari dari rumah ke pondok dan menelpon banyak orang;

Hal. 17 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada April 2023 Penggugat periksa Dokter (3 tempat) dan Penggugat diketahui hamil;
- Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan, namun dikenalkan, dan ada proses perkenalan;
- benar, Tergugat dahulu adalah mahasiswa Saksi;
- walaupun ketika Tergugat masih mahasiswa Saksi tidak mengetahui secara detail karena di kelas, namun setelah nikah Saksi merasa ada banyak perubahan sikap dari Tergugat, ternyata banyak sifat negatifnya, Tergugat sering bohong, dahulu Tergugat bilang ibunya tidak kerja, padahal ibunya kerja. Sewaktu Tergugat kuliah S2 awalnya menyampaikan dikuliahkan kakeknya sebagai pedagang sayur, tetapi ternyata berjualan rambut nenek. Sewaktu kontrak rumah Tergugat menyampaikan tidak hutang, namun ternyata untuk kontrak rumah itu Tergugat berhutang;
- Sifat negatif Tergugat yang membawa dampak bagi rumah tangga mereka adalah Tergugat berbohong, sebelum nikah Tergugat cerita apa, namun setelah nikah ternyata tidak sesuai dengan yang diceritakan sebelum nikah, selain itu Tergugat temperamental di atas rata-rata, yang jelas terlihat Saksi adalah peristiwa pada tanggal 27 April 2023 sebagaimana keterangan Saksi di atas;
- Saksi tidak mengetahui masalah nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Dahulu setiap ada permasalahan, biasanya pemecahannya Penggugat dan Tergugat pergi jalan-jalan, menurut Tergugat bisa kembali rukun, tetapi Penggugat terpaksa saja, karena Penggugat berharap masih bisa rukun lagi, namun ternyata diulang-ulang lagi oleh Tergugat;
- pernah pada tanggal 21 Juli 2023, Saksi menjemput Penggugat di rumah kontrakannya bersama Kuasa Hukum, Pak RT, dan keamanan, serta Kak XXX;
- Saksi sampai menjemput Penggugat di rumah kontrakannya karena Penggugat meminta untuk dijemput, karena sudah berhari-

Hal. 18 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari menangis, tidak kuat, matanya pedih, Penggugat meminta tolong agar dijemput oleh Saksi;

- Pada saat Saksi menjemput Penggugat tanggal 21 Juli 2023, walaupun dari pihak keluarga kami sudah menjelaskan kondisi Penggugat yang sudah stres, tetapi sikap Tergugat tetap temperamen, marah, tetapi Penggugat tetap pulang ke rumah Saksi sampai sekarang ini;

- sejak rentang waktu antara tanggal 21 Juli 2023 sampai sekarang sudah tidak ada pembicaraan lagi dengan Tergugat;

- Ada keluarga jauh dari Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui pastinya, dan Saksi belum pernah bermusyawarah dengan keluarga Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini;

- karena setelah Penggugat pulang ke rumah Saksi, ternyata justru banyak data yang masuk ke Saksi, seperti ancaman membunuh dan lain sebagainya, sehingga Saksi sudah tidak akan merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

- Penggugat sekarang hamil 5 (lima) bulan;

- Saksi yang mengantar Penggugat untuk pemeriksaan kehamilannya;

2. IDENTITAS SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan Saksi mengenal Tergugat;

- Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat akan menikah dengan Penggugat;

- Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 13 November 2022;

- Setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Perumahan Boko;

- Sebelum ada peristiwa tanggal 27 April 2023 Saksi berfikir rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada tanggal 27 April 2023 sewaktu Saksi berada di rumah sakit mengantar istri

Hal. 19 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cuci darah, Saksi ditelpon adiknya Penggugat bernama Mbak XXX dari Papua, ia minta tolong kepada Saksi, karena Tergugat melakukan KDRT ke Mamah (Ibu Penggugat), namun belum selesai Saksi menerima telpon dari Mbak XXX ini ada telpon masuk atas nama Bu IBU PENGGUGAT, namun ternyata yang menelpon adalah adiknya Penggugat yang bernama XXX, intinya sama yaitu minta tolong ke Saksi agar Saksi datang ke rumahnya, karena Tergugat melakukan KDRT kepada Mamahnya, dan pada akhirnya Saksi datang ke rumahnya;

- Ketika Saksi datang ke rumah Bu XXX (ibu Penggugat) kejadian peristiwanya sudah selesai, namun Saksi masih melihat Tergugat membersihkan dengan menyapu bekas pecahan kaca toples;
- Dari cerita adiknya Penggugat, toples pecah karena dibanting Tergugat;
- Setelah Saksi datang ke rumah Bu XXX (Ibu Penggugat) yang Saksi lakukan adalah diam, karena ditempat itu sudah ada Bapak XXX;
- Bapak XXX adalah Dosen UIN, pada waktu itu beliau datang karena ditelpon anak Pondok, untuk menenangkan Tergugat;
- setelah ada peristiwa itu, Penggugat dan Tergugat masih bisa kembali rukun dan hidup serumah lagi di rumah kontrakannya;
- Setelah Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun dan hidup serumah lagi, Saksi hanya memantau lewat jalan bertanya kepada Bu XXX (ibu Penggugat), kata beliau bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bisa baik dan rukun kembali.
- Namun selang sekitar 15 (lima belas) hari setelah peristiwa tanggal 27 April 2023 atau bulan Mei 2023 Bu XXX (ibu Penggugat) memberi kabar kepada Saksi jika Penggugat minta pulang;
- Kemudian pada Juni 2023, tanggal pastinya lupa, tetapi seingat Saksi tanggal 27, Saksi datang ke rumah kontrakannya Penggugat dan Tergugat untuk menasehati mereka, tetapi disana Saksi hanya ketemu Penggugat, kemudian Penggugat cerita jika Tergugat sering

Hal. 20 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, mengumpat dan mengintimidasi, serta sering menjelekan, menghina orang tuanya Penggugat;

- Saksi tidak berhasil menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 21 Juli 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dijemput;
- Yang menjemput Penggugat dari rumah kontrakannya adalah Saksi, Ibunya Penggugat, Lawyer, Pak RT, dan saksi keamanan setempat;
- pada proses penjemputan Penggugat tersebut, Tergugat marah-marah, tetapi Penggugat tetap pulang karena demi keamanan;
- Sepengetahuan Saksi, penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak kuat, jika ada permasalahan kecil Tergugat sering marah, mengumpat, menghina kedua orang tuanya;
- sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tidak diadakan perdamaian kembali;
- Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali;
- Tergugat ada mengeluarkan kata-kata mengancam "Kalau ada linggis, tak linggis kamu sekarang" itu 2 (dua) kali diucapkan Tergugat, dan Tergugat juga mengumpat profesor abal-abal;
- Yang dimaksud profesor abal-abal oleh Tergugat adalah Bu Nurun (Ibunya Penggugat), padahal memang sudah profesor benar, hanya pengukuhan baru besok;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang tanggal 19 September 2023 dan tidak mengajukan apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 21 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai usaha yang sungguh-sungguh untuk mengusahakan perdamaian telah pula diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah ditunjuk Choiru Romzana, S.H., M.Ce. sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 08 Agustus 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan identitas dan Bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan yang dibenarkan oleh Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

Hal. 22 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Nopember 2022 sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai legal standing berkualitas sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3 ternyata setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan belum mempunyai anak namun saat ini Penggugat dalam keadaan hamil 5,5 bulan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak Januari tahun 2023 sering terjadi pertengkaran terus menerus karena masalah Tergugat berubah menjadi temperamental tidak ada kasih sayang, melakukan kekerasan verbal berkata-kata kasar dan menghina orang tua Penggugat dengan kata-kata *"anak koruptor", "anaknya maling", "aku muak melihat ibumu, pingin muntah", "kurang ajar, biadab, setan, anjing, babi, gak punya otak, brengsek"*, Tergugat suka banting-banting barang: HP, ember pecah jadi dua, toples pecah. Kejadian 27 April 2023 Tergugat marah, membanting toples hingga pecah, dan mengancam Ibu Penggugat karena sudah menjemput Penggugat sambil mengancam *"tidak takut mati", "tidak takut dipernjara", jangan macam-macam"*, dan Tergugat dalam dua bulan terakhir ini melarang Penggugat bertemu ibu kandung Penggugat dan keluarganya, puncaknya 21 Juli 2023 Ibu Penggugat bersama Ketua RT, Ketua Keamanan, dan saudara sepupu Penggugat menjemput Penggugat untuk tinggal bersama ibunya karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang suka memaki-maki Penggugat dan demi perkembangan janin yang dikandungnya, dan sejak berpisah rumah tidak pernah rukun kembali dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban membenarkan adanya perselisihan namun membantah sebagian dalil Penggugat yang

Hal. 23 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Tergugat berubah menjadi temperamental, Tergugat mengakui telah mengucapkan kata-kata kasar sebagaimana dalil Penggugat namun hal tersebut diucapkan karena khilaf dan emosi karena Penggugat sering membentak-bentak Tergugat dan ibu Penggugat berubah sikap terhadap Tergugat menjadi tidak ramah dan cuek, Ibu Penggugat menjemput Penggugat dan tinggal di rumahnya tanpa perundingan dengan Tergugat bahkan mengatakan akan mengajukan gugat cerai, Tergugat telah berubah dan berjanji tidak akan berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat akan mempertahankan rumah tangga karena masih mencintai Penggugat dan ingin mendampingi Penggugat saat melahirkan anak yang dikandungnya, Tergugat membenarkan telah berpisahrumah sejak 21 Juli 2023 karena Penggugat dijemput ibunya dan tinggal di rumah ibu kandungnya hingga sekarang, Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menambahkan yang membuat mengajukan perceraian karena Penggugat melihat Tergugat menggoda santriwati yang diajarnya dan mengatakan di group RT mau menabung untuk poligami yang oleh Tergugat ditanggapi hanya sekedar candaan saja, namun Penggugat sudah terlanjur terguncang hatinya atas sikap Tergugat yang kasar dan suka membentak-bentak menimbulkan trauma bagi Penggugat dan mengancam Ibu Penggugat serta menghina ibu Penggugat sebagai seorang professor abal-abal, Tergugat mengakui kesalahannya dan mengatakan sudah berubah dan meminta Penggugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab terungkap penyebab pertengkaran adalah karena masalah sikap dan kata-kata kasar Tergugat kepada Penggugat dan penghinaan serta ancaman Tergugat kepada ibu kandung Penggugat, meskipun Tergugat mengatakan khilaf dan emosi dan sudah berubah, namun pembelaan Tergugat tersebut tidak menyurutkan keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, faktanya Penggugat tetap pada ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin melanjutkan rumahtangga dengan Penggugat;

Hal. 24 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun jawaban Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat namun telah cukup bukti pengakuan Tergugat tentang adanya ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga berupa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 27 Januari 2023 yang menyebabkan pisah rumah sejak 21 Juli 2023 karena Penggugat tinggal di rumah ibu kandungnya hingga sekarang tidak pernah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah rumah sejak 21 Juli 2023, dan Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak, namun selama persidangan berlangsung Tergugat tidak mampu melunakkan hati Penggugat dan meyakinkan Penggugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta Majelis Hakim melihat Tergugat kurang dapat menahan emosinya sedangkan Penggugat telah tidak ada keinginan rukun kembali dengan Tergugat, fakta tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim akan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian diikuti dengan pisah rumah hingga sekarang tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing, kejadian-kejadian tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim akan fakta terjadinya ketidakrukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang, fakta tersebut harus dipertimbangkan, mengingat suatu rumah tangga tidak mungkin bisa berjalan dengan sakinah jika salah satu pihak sudah saling membenci tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dan bila dipaksakan keutuhannya maka dikhawatirkan kemadharatan yang akan timbul dan tidak akan pernah tercipta suasana mawwadah wa rahmah dalam rumah tangga, dalam perkara ini Penggugat sudah begitu trauma dengan kata-kata kasar dan sikap kasar Tergugat yang tidak hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat namun juga kepada ibu kandung Penggugat, fakta-fakta kejadian tersebut cukup menunjukkan fakta-fakta ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 25 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka harus dipertimbangkan sebagai fakta hukum untuk alasan dikabulkannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatannya dan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto screenshot percakapan WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat meskipun diakui oleh Tergugat namun karena tidak ditempel materai dan cap pos (nezegelen) maka bukti tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria alat bukti oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa CD-drive yang berisi video rekaman kejadian tanggal 21 Juli 2023 telah diakui peristiwanya oleh Tergugat, diterima sebagai bukti pendukung;

Menimbang, bahwa meskipun dengan versi masing-masing Majelis telah menemukan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dalil Penggugat sudah diakui oleh Tergugat di persidangan maka berdasarkan pasal 174 HIR gugatan Penggugat sudah dinyatakan terbukti, namun karena Penggugat mendalilkan alasan perceraian karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi kesatu yang bernama SAKSI I yang merupakan ibu kandung Penggugat menerangkan sebulan setelah menikah (Desember 2022) Penggugat sudah

Hal. 26 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi ketidaksenangannya terhadap sikap Tergugat yang suka marah dan berkata dengan suara keras namun Penggugat tidak mau menjelaskan penyebabnya, sebulan kemudian (Januari 2023) Saksi melihat ember pecah di depan rumah kontrakan Penggugat dan dijawab oleh Penggugat karena dibanting oleh Tergugat, seminggu kemudian saksi melihat ember pecah lagi juga karena dibanting Tergugat, Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat jika marah sering membanting barang seperti handphone, ember, toples hingga pecah tetapi Penggugat menyembunyikan penyebabnya, pada tanggal 27 April 2027 Penggugat ke rumah saksi dalam keadaan mata cekung dan badan kurus dan bercerita tidak nafsu makan kemudian Saksi mengajak makan di luar, pada saat itu Tergugat menelepon dan Penggugat terlambat mengangkat telepon dan memegang handphone dengan ketakutan ternyata Tergugat juga mengirimkan chat via WhatsApp dengan kata-kata kotor berupa makian kepada Penggugat dengan kondisi Penggugat tersebut Saksi meminta Penggugat untuk istirahat (menginap) di rumah Saksi namun kemudian Tergugat menjemput dan memaksa Penggugat untuk pulang ke rumah, marah-marah dan membanting toples di rumah Saksi hingga pecah. Pada tanggal 21 Juli 2023 Penggugat meminta tolong kepada Saksi untuk menjemputnya karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat kemudian saksi menjemput Penggugat untuk dibawa pulang ke rumah Saksi namun terjadi Tergugat marah-marah (mengamuk), Saksi melihat Tergugat memang mempunyai sifat yang temperamental sedangkan Penggugat dalam kondisi hamil 5 bulan. Saksi membawa Penggugat pulang dan tinggal di rumah Saksi karena Penggugat sudah tidak tahan melanjutkan hidup berumahtangga dengan Tergugat dan Saksi tidak ingin mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi, Sedangkan saksi kedua bernama SAKSI II yang merupakan kakak sepupu Penggugat mengetahui keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 April 2023 ditelepon oleh saudara kandung Penggugat yang meminta tolong saksi ke rumah karena ada peristiwa Tergugat melakukan KDRT kepada Ibu Penggugat dan ketika Saksi datang melihat Tergugat baru menyapu pecahan toples yang dipecahkannya. Bulan Mei Saksi ditelepon ibu Penggugat mengatakan Penggugat minta dijemput dan pada

Hal. 27 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juli 2023 Saksi ditelepon Ibu Penggugat lagi yang mengatakan Penggugat minta dijemput karena sudah tidak tahan berumah tangga dengan Tergugat dan Saksi juga ikut menjemput Penggugat pada saat itu Saksi melihat Tergugat marah dan mengancam serta mengatakan ibu Penggugat sebagai Profesor abal-abal. Keterangan kedua saksi jelas menunjukkan fakta ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena sifat temperamental Tergugat dan kata-kata kasar yang keluar dari mulut Tergugat, faktanya ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat mengakibatkan pisah rumah sejak 21 Juli 2023 hingga kini tidak pernah hidup rukun kembali, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi hingga sekarang. Keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil Penggugat, sehingga secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah dan meyakinkan, keluarga kedua belah pihak belum pernah merukunkan dan kedua orang saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan, menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat memang sudah sedemikian retaknya sehingga keluargapun tidak sanggup untuk merukunkan, dalam hal ini ketentuan pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengenai dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk menguatkan bantahannya, maka Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan kesungguhannya untuk tetap hidup rukun dengan Penggugat dan dianggap mengakui bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Hal. 28 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 13 Juli 2022;
- b. Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak namun kondisi Penggugat saat ini sedang hamil 5,5 bulan hasil hubungannya dengan Tergugat dalam masa perkawinannya;
- c. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari tahun 2023 timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat temperamental suka berkata kasar memaki-maki hingga menghina orang tua Penggugat dan bertindak kasar suka membanting barang hingga pecah, meskipun sudah meminta maaf dan berbaikan kembali namun diulang-ulangnya ketika sedang marah dan hal tersebut membuat Penggugat tidak tahan serta merasa tersiksa batinnya;
- d. Puncak pertengkaran 21 Juli 2023 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dijemput oleh ibu kandungnya dan sejak itu berpisahrumah, Penggugat tinggal di rumah ibu kandungnya sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama dan tidak rukun kembali hingga sekarang;
- e. Kedua saksi menerangkan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Januari 2023 karena Tergugat temperamental suka berkata kasar/kotor memaki Penggugat dan menghina ibu kandung Penggugat dan bertindak kasar membanting barang-barang hingga pecah, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisahrumah sejak 21 Juli 2023 dan kedua saksi tidak dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- f. Kedua saksi mengetahui Penggugat saat ini dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian tersebut telah cukup beralasan dan oleh Majelis Hakim diambil sebagai fakta hukum retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun baru dua bulan berpisah rumah namun terbukti antara keduanya timbul pertengkaran sejak dua bulan setelah menikah (Januari 2023) dan terjadi terus menerus, meskipun Penggugat mencoba berdamai dan hidup rukun kembali setelah Tergugat meminta maaf, namun

Hal. 29 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengulang kesalahan yang sama mengeluarkan kata-kata kasar yang sifatnya memaki Penggugat bahkan menghina orang tua Penggugat sehingga membuat trauma psikhis yang berdampak pada kesehatan jasmani dan ruhani Penggugat yang sedang hamil serta janin yang ada dalam kandungannya, pada saat pembuktian ketika memberi tanggapan keterangan saksi pertama yang merupakan ibu mertua Tergugat pun Majelis Hakim mendengar Tergugat mengatakan secara lisan kata dusta kepada Ibu mertuanya (keterangan yang disampaikan adalah dusta).sedangkan saksi pertama/ibu kandung Penggugat/ibu mertua Tergugat adalah seorang professor yang dulu juga merupakan dosen Tergugat dan sekarang adalah rekan kerja seruangan Tergugat di Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam. Memperkuat fakta Tergugat kurang dapat menjaga lisannya. Tergugat sebagai suami tidak dapat memberikan rasa aman dan tentram dalam hati dan jasmani Penggugat yang sedang mengandung buah hati mereka berdua, Penggugat merasa ketakutan tinggal bersama Tergugat dan puncaknya meminta dijemput oleh ibu kandungnya untuk meninggalkan rumah bersama, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu akan membawa madharat lebih banyak jika dipaksakan keutuhannya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah bahkan sudah pisah rumah sejak 21 Juli 2023 hingga sekarang tidak rukun kembali, Penggugat benar-benar sudah tidak ada keinginan untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu

Hal. 30 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 266K/AG/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996 berpendapat bahwa *dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pihak berperkara*, terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa, *suami istri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*, Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang dimaksud dalam kedua Yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga diajukan perceraian telah memenuhi yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama –c. angka 1.b (2) yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak dua bulan setelah menikah bahkan telah berpisah rumah sejak 21 Juli 2023 tidak pernah hidup rukun kembali, sehingga alasan perceraian bagi Penggugat sudah sangat beralasan hukum, meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah dua bulan namun fakta terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin untuk hidup rukun kembali telah cukup sebagai alasan perceraian Penggugat dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 hasil Rumusan Kamar Agama huruf c angka 1.b;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga

Hal. 31 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 29 Agustus 2023 secara lisan telah mencabut petitum angka 3 yang berbunyi: Menetapkan anak yang ada dalam kandungan Penggugat merupakan anak Penggugat dengan Tergugat", dan Tergugat menyetujui dan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut, Pencabutan yang dilakukan Penggugat tidak merugikan Tergugat bahkan menyetujuinya, maka terhadap hal yang dicabut maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada posita 3 Penggugat mengajukan gugatan ini mengaku dalam keadaan hamil 3,5 bulan (saat ini 5,5 bulan) akibat hubungan badan (seksual) dengan Tergugat dan hal tersebut diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi, oleh karena Penggugat saat ini dalam keadaan hamil maka masa iddah yang berlaku bagi Penggugat berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 jo. pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah sampai Penggugat melahirkan janin yang dikandungnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 32 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H
Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H.

Rincian Biaya Perkara

Hal. 33 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	22.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	167.000,00

Hal. 34 dari 34 Hal. Put. No. 1090/Pdt.G/2023/PA.Smn